

BAB II

METODE KRITIK DAN PEMAHAMAN HADIS

A. Metode kritik hadis

1. Kriteria ke-*shahīh*-an sanad hadis

Suatu hadis dapat dikategorikan sebagai hadis yang *shahīh* sanadnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Sanadnya bersambung

Yang dimaksud sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya; keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambung-nya suatu sanad, ulama hadis menempuh cara sebagai berikut:

- 1) Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti;
- 2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat; dan
- 3) Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad.

b. Periwayat bersifat adil

Butir-butir syarat yang dapat ditetapkan sebagai unsur-unsur periwayat yang adil ialah:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Mukallaf.
- 3) Melaksanakan ketentuan agama.

4) Memelihara muru'ah.

Secara umum, ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadis. Yakni berdasarkan:

- 1) Popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadis, periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya tidak lagi diragukan keadilannya
- 2) Penilaian dari para kritikus periwayat hadis dan
- 3) Penerapan kaidah *al-jarh wa al-ta'dīl*; cara ini ditempuh, bila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.

c. Periwayat bersifat *dlābith*

Butir-butir sifat *dlābith* yang harus dipenuhi ialah:

- 1) Periwayat memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya (diterimanya);
- 2) Periwayat hafal dengan baik riwayat yang telah diterimanya; dan
- 3) Periwayat mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya itu dengan baik, kapan saja dia menghendakinya.

Adapun cara penetapan ke-*dlābith*-an seorang periwayat menurut berbagai pendapat ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan kesaksian ulama;
- 2) Berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-*dlābith*-annya; dan

3) Apabila seorang periwayat sekali-kali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang *dlābith*.

Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwayat yang *dlābith*.¹

d. Terhindar dari *syudzūd* (ke-*syādz*-an)

Ada tiga aliran pendapat tentang penentuan *syādz* suatu hadis, yaitu:

1) Menurut Muhammad Idrīs al-Syāfi'i (w. 204 H/820 M), hadis *Syādz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan orang yang *tsiqah* juga;

2) Menurut Al-Hakīm al-Naisāburī (w. 405 H/1014 M), hadis *Syādz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah* secara mandiri, tidak ada periwayat *tsiqah* lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut; dan

3) Menurut Abū Ya'lā al-Khalīlī (w. 405 H/1014 M), hadis *Syādz* ialah hadis yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatnya bersifat *tsiqah* maupun tidak bersifat *tsiqah*.²

e. Terhindar dari '*illat*

Pengertian '*illat* menurut istilah ahli hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu al-Shalāh dan al-Nawāwi, ialah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis. Keberadaannya

¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 111-122.

² Bustamin, M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 57.

menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas *shahīh* menjadi tidak *shahīh*. Ulama hadis umumnya menyatakan, ‘*illat* hadis kebanyakan berbentuk:

- 1) Sanad yang tampak *muttashil* dan *marfū’*, ternyata *muttashil* tetapi *mauqūf*;
- 2) Sanad yang tampak *muttashil* dan *marfū’*, ternyata *muttashil* tetapi *mursal*;
- 3) Terjadi pencampuran hadis dengan bagian hadis lain; dan
- 4) Terjadi kesalahan penyebutan periwayat, karena ada lebih dari seorang periwayat memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidak sama-sama *tsiqah*.³

2. Kriteria kesahihan matan hadis

Kriteria kesahihan matan menurut *muhadditsīn* tampaknya beragam. Salah satu versi tentang kriteria kesahihan matan hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Khathīb al-Baghdādi (w. 463 H/1072 M) bahwa suatu matan hadis dapat dinyatakan *maqbul* (diterima) sebagai matan hadis yang *shahīh* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan akal sehat;
- b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Quran yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap);
- c. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawātir*;

³ M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan...*, 130.

- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama *salaf*;
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan
- f. Tidak bertentangan dengan hadis *āhad* yang kualitas ke-*shahīh*-annya lebih kuat.⁴

Shalāh al-Dīn al-Dzahabī mengemukakan bahwa pokok-pokok tolak ukur penelitian kesahihan matan ada empat macam, yaitu:

- 1) Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran;
- 2) Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat;
- 3) Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan sejarah;
- 4) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Menurut jumhur ulama, tanda-tanda matan hadis yang palsu ialah:

- a. Susunan bahasanya rancu;
- b. Isinya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional;
- c. Isinya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran islam;
- 5) Isinya bertentangan dengan hukum alam (*sunnatullah*);
- 6) Isinya bertentangan dengan sejarah;
- 7) Isinya bertentangan dengan petunjuk al-Quran atau pun hadis *mutawātir* yang telah mengandung petunjuk secara pasti; dan

⁴ Bustamin, M. Isa, *Metodologi...*, 62.

- 8) Isinya berada di luar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran islam.⁵

B. Teori *jarh wa ta'dīl*

Jarh adalah menyebutkan sesuatu yang mengakibatkan cacat si perawi (menampakkan keaiban yang menolak riwayat). Sedangkan *ta'dīl* ialah mensifatkan si perawi dengan sifat-sifat yang dipandang orang tersebut adil, yang menjadi sumbu (puncak) penerimaan riwayatnya.

1. Macam-macam kaidah *jarh wa ta'dīl*

Kaidah-kaidah *jarh wa ta'dīl* ada dua macam, yaitu:

- a. Kepada cara-cara periwayatan hadis, sahnya periwayatan, keadaan perawi dan kadar kepercayaan kepada mereka. Disebut *naqḍun khārijīyyun*, yaitu kritik yang datang dari luar hadis atau kritik *ekstrensik* (kritik yang tidak mengenai isi hadis); dan
 - b. Berpautan dengan hadis sendiri, apakah maknanya *shahīh* atau tidak ada jalan-jalan ke-*shahīh*-annya dan ketiadaan ke-*shahīh*-annya. Dinamakan *naqḍun dākhiliyyun*, yaitu kritik dari dalam hadis atau kritik *intrensik*.⁶
2. Cara-cara untuk mengetahui keadilan dan kecacatan perawi dan masalah-masalahnya.

Keadilan seorang rawi dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketentuan berikut:

⁵ M. Syuhudi, *Hadis Nabi Menurut...*, 79.

⁶ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 279.

- a. Kepopulerannya dikalangan para ahli ilmu bahwa dia terkenal sebagai orang yang adil (*bi al-syuhrah*); dan
- b. Pujian dari seseorang yang adil (*tazkiyyah*), yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil oleh orang yang adil, yang semula rawi yang di-*ta'dīl*-kan itu belum dikenal sebagai rawi yang adil.

Penetapan keadilan seseorang dengan jalan *tazkiyyah* ini dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang rawi yang adil; dan
- b. Setiap orang yang dapat diterima periwayatannya, baik ia laki-laki maupun perempuan dan baik orang yang merdeka maupun budak, selama ia mengetahui sebab-sebab yang dapat mengadilkannya.

Penetapan tentang kecacatan seorang rawi juga dapat ditempuh melalui dua jalan, yaitu:

- a. Berdasarkan berita tentang ketenaran seorang rawi dalam keaibannya; dan
 - b. Berdasarkan pen-*tajrīh*-an dari seorang yang adil yang telah mengetahui sebab-sebabnya dia cacat.⁷
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan *al-jarh wa ta'dīl*.

Disyaratkan bagi seseorang yang akan melakukan *al-jarh wa al-ta'dīl* sebagai berikut:

- a. Bersifat '*adālah*;

⁷ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalahu al-Hadīts* (Bandung: al-Ma'arif, 1974), 309.

- b. Mengetahui sifat-sifat *al-jarh wa al-ta'dīl*;
 - c. Bertutur kata dengan bahasa yang baik, cermat, dan mengetahui dalil-dalil (petunjuk-petunjuk lafadz) *al-jarh wa al-ta'dīl* yang populer dikalangan para ulama;
 - d. Bersifat *dlābith* (cermat) terhadap sifat-sifat yang muncul dari diri *majrūh* dan pandai mencermati diri rawi dengan ucapan-ucapan yang digunakan dengan tepat;
 - e. Mengetahui hukum-hukum *syara'*;
 - f. Bersifat *wara'* (bersih), takwa, jujur, dan selalu bertanya kepada orang yang berilmu dan *wara'*;
 - g. Bersifat moderat (tengah-tengah) tidak *mu'annit* (berlebihan dalam mencela), *mutasyaddid* (berlebihan dalam memuji), dan tidak *mu'ajjib* (orang yang terkagum-kagum) yang berdampak pada hasil penetapan yang tidak objektif;
 - h. Dapat dipercaya di dalam penukilannya menyebutkan sifat-sifat *jarh* dan *ta'dīl* dari para ulama;
 - i. Tidak mempunyai teman persaingan;
 - j. Bijaksana dan jujur; dan
 - k. Tidak ada pertalian saudara.⁸
4. Kontradiktif antara *al-jarh wa al-ta'dīl*.

⁸ Abdul Mawjud Muhammad Abdul Lathif, *Ilmu Jarh wa Ta'dīl* (Bandung: Gema Media Pusakatama, 2003), 47

Apabila terdapat *ta'arudl* antara *jarh* dan *ta'dil* pada seorang rawi, yakni sebagian ulama men-*ta'dil*-kan dan sebagian ulama yang lain men-*tajrīh*-kan dalam hal ini terdapat empat pendapat, yaitu:

- a. *Jarh* harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak dari pada *jārih*-nya. Sebab bagi *jārih* tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh *mu'addil*, dan kalau *jārih* dapat membenarkan *mu'addil* tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja, sedang *jārih* memberitakan urusan bathiniyah yang tidak diketahui oleh si *mu'addil*. Pendapat ini dipegang oleh *jumhūr al-'ulama*.
- b. *Ta'dil* harus didahulukan dari pada *jarh*. Karena si *jārih* dalam mengaibkan si rawi kurang tepat, dikarenakan sebab yang digunakan untuk mengaibkan itu bukan sebab yang dapat mencatikan yang sebenarnya, apalagi kalau dipengaruhi rasa benci. Sedang *mu'addil*, sudah barang tentu tidak serampangan men-*ta'dil*-kan seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.
- c. Bila jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak dari pada *jārih*-nya, maka didahulukan *ta'dil*. Sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan mengharuskan untuk mengamalkan kabar-kabar mereka.
- d. Masih tetap dalam ke-*ta'arudl*-annya selama belum ditemukan yang me-*rājih*-kannya. Pengarang *al-taqrīb* mengemukakan sebab timbulnya *khilāf* ini, ialah jika jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak, tetapi

kalau jumlahnya seimbang antara *mu'addil* dan *jarīh*-nya, maka mendahulukan *jarh* itu sudah merupakan putusan *ijmā'*.⁹

C. Teori kehujjahan hadis

Para ulama sependapat, bahwa hadis *aḥād* yang *shahīh* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat, apabila hadis kategori ini dijadikan hujjah dalam masalah akidah.

Para ulama dalam hal ini terbagi kepada beberapa pendapat, antara lain:

1. Sebagian ulama memandang, bahwa hadis *aḥād* yang *shahīh* tidak memberikan faidah *qath'ī*, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan soal akidah.
2. Sebagian ulama ahli hadis, sebagaimana dikatakan Al-Nawāwī, memandang bahwa hadis-hadis *Shahīh* riwayat Al-Bukhārī dan Muslim memberikan faidah *qath'ī*.
3. Menurut sebagian ulama lainnya, antara lain Ibn Hazm, bahwa semua hadis *Shahīh* memberikan faidah *qath'ī*, tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh Al-Bukhārī dan Muslim atau bukan.¹⁰

Semua ulama ahli fiqih dan mayoritas ulama ahli hadis berpendapat bahwa hadis *Hasan* baik *Hasan li dzātihi* maupun *Hasan li ghairihi* dapat dijadikan sebagai hujjah sebagaimana hadis *Shahīh*. Sedangkan menurut sebagian ulama ahli hadis, hadis *Hasan* yang disamakan hukumnya dengan

⁹ Fatchur Rahman, *Iktisar...*, 312

¹⁰ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 166

hadis *Shahīh* adalah hadis *Hasan li dzātihi*. Untuk hadis *Hasan li ghairihi* dapat dijadikan sebagai hujjah kalau memang sanadnya banyak.¹¹

Adapun tentang kehujjahan hadis *Dla'īf*, terdapat perbedaan di antara para ulama, yaitu:

1. Yahya bin Ma'īn (w. 233 H = 848 M), Al-Bukhārī (w. 256 H = 870 M), Muslim (w. 261 H = 875 M), Ali bin Hazm (w. 456 H = 848 M), dan Abū Bakr ibn 'Araby (w. 543 H = 1148 M) berpendapat bahwa hadis *Dla'īf* tidak dapat dijadikan hujjah agama, baik untuk penetapan hukum maupun untuk penetapan keutamaan amal (*fadlāil al a'māl*). Menurut mereka, dasar penjelasan agama tidak dapat mengacu kepada hadis *Dla'īf*.¹²
2. Ahmad bin Hanbal, Abdur Rahmān bin Mahdī (w. 181 H. = 797 M), Abdullāh bin al-Mubārak dan Ibnu Hajar al-'Asqalāny berpendapat bahwa hadis *Dla'īf* dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menerangkan keutamaan amal bukan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at seperti halal dan haram, dan bukan untuk menetapkan akidah. Ulama yang membolehkan berhujjah dengan hadis *Dla'īf* untuk *fadlāil al-a'māl* memberikan tiga syarat, yaitu:
 - a. Ke-*dla'īf*-an hadis yang bersangkutan tidak parah.
 - b. Dasar amal yang ditunjuk oleh hadis *Dla'īf* tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (*Shahīh* dan *Hasan*).

¹¹ Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Wasīth fī 'Ulūm wa Mushthalah al-Hadīts* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), 271

¹² M. Syuhudi, *Hadis Nabi Menurut...*, 55

- c. Amal yang dilakukan tidak diniatkan atas dasar petunjuk dari hadis *Dla'if* tersebut, tetapi diniatkan atas dasar kehati-hatian (*ihtiyāth*).¹³

D. Kedudukan Hadis terhadap al-Quran

Seluruh ulama, baik ulama *ahlu al-ra'yi*, maupun *ahlu al-atsar* sepakat menetapkan bahwa hadis itulah yang mensyarahkan dan menjelaskan al-Quran. Akan tetapi ulama *ahlu al-ra'yi*, sesuai titah al-Quran yang *khas maudlu'*-nya, tidak memerlukan kembali pada penjelasan hadis. Hadis yang datang mengenai titah yang *khash* itu, ditolak, dihukumi menambah tidak diterima terkecuali kalau sama kekuatannya dengan ayat itu.

Maka para ulama berbeda pendapat mengenai (*bayan*) penerangan hadis terhadap al-Quran.

Pendapat Malik berpendirian bahwa *bayan* (penerangan) hadis itu terbagi kepada¹⁴:

1. *Bayan Taqrir* yaitu menetapkan dan mengokohkan hukum-hukum al-Quran bukan men-*taudh*ih-kan, bukan men-*taqyid*-kan *muthlaq* dan bukan men-*takhshish*-kan 'a□m. Seperti:

صُومُوا لِرَأْيَيْهِ وَافْطِرُوا لِرَأْيَيْهِ.

“Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihatnya.”

2. *Bayan al-Taudh*ih (tafsir) adalah menerangkan maksud-maksud ayat, seperti hadis-hadis yang menerangkan maksud ayat yang dipahami oleh para sahabat berlainan dengan yang dimaksud oleh ayat. Seperti dalam

¹³ Fatchur Rahman, *Ikhtisar...*, 229

¹⁴ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *sejarah...*, 138-141, dan Muh. Zuhri, *Hadis Nabi (Telaah historis dan metodologis)*, cet-1 (Yogyakarta: PT. Tiara wacana Yogya, 1997), 22-25

surat *al-Taubah* ayat 34 tentang azab bagi orang yang tidak membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Ketika ayat tersebut diturunkan, para sahabat merasakan sangat berat melaksanakannya, kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi menjawab, “Allah tidak *farḍlu*-kan zakat, melainkan supaya harta-hartamu menjadi baik sesudah kamu zakati” mendengar itu Umar ra. mengucapkan takbir.

3. *Bayan al-Tafshil* adalah menjelaskan *mujmal* al-Quran, sebagai hadis yang men-*tafshil*-kan kemujmalan firman Allah SWT. أَقِيمُوا الصَّلَاةَ “dirikanlah shalat”
4. *Bayan al-Basthy (Tabsith Bayan Ta'wil)* adalah memanjangkan keterangan bagi apa yang diringkaskan keterangannya oleh al-Quran.
5. *Bayan Tasri'* adalah mewujudkan sesuatu hukum yang tidak tersebut dalam al-Quran, seperti menghukum dengan bersandar kepada seorang saksi dan sumpah apabila si *Mudda'i* tidak mempunyai dua orang saksi, dan seperti *ridha'* (persusuan) mengharamkan pernikahan mengingat hadis:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“haram lantaran ridla' apa yang haram lantaran nasab (keturunan).”

Sebagian ulma berpendapat, bahwa segala hukum yang dilengkapi Sunnah, kembali kepada al-Quran, tidak ada yang berdiri sendiri.

E. Teori pemaknaan hadis

Memahami teks hadis untuk diambil sunnahnya atau ditolak, memerlukan berbagai pendekatan dan sarana yang perlu diperhatikan.

Beberapa tawaran dikemukakan para ulama klasik sebagai kontribusi ilmiah karena kepedulian mereka terhadap agama dan umat Islam. Di antaranya:

1. Ilmu *gharīb al-hadīth*,
2. *Mukhtalif al-hadīth*,
3. Ilmu *asbāb wurūd al-hadīth*,
4. Ilmu *nāsikh wa al-mansūkh*,
5. Ilmu *'ilal al-hadīth*, dan sebagainya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis adalah sebagai berikut:

1. Kaedah kebahasaan. Termasuk di dalamnya adalah *'ām* dan *khāsh*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahy*, *al-syarthy* dan sebagainya. Studi ushul fiqh selalu mendekati teks dengan kaedah ini. Tidak boleh diabaikan adalah ilmu *Balāghah*, seperti *tasybīh* dan *majāz*.
Al-syarthyah adalah wujudnya hukum tergantung adanya sesuatu dan tidak adanya sesuatu tersebut menyebabkan tidak adanya hukum. Syarat merupakan sesuatu yang tidak masuk dalam esensi (hakikat) masyruth. Seperti adanya pernikahan merupakan syarat bisa terjadinya talak, maka ketika tidak ada hubungan pernikahan, talak tidak akan terjadi. Tetapi wujudnya pernikahan tidak mengharuskan adanya talak.¹⁵
2. *Dilālāh* lafal ialah menunjukkannya lafal pada suatu makna. Ulama fiqh *Hanafiyah* membagi *dilālāh* menjadi empat macam. Sedangkan mayoritas ulama fiqh membaginya menjadi lima, yaitu:

¹⁵ Abdu al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet-8 (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, tt), 118-119

- a. *Dilālāh al-'ibārah* ialah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafal itu sendiri. Seperti firman Allah SWT: وأحل الله البيع وحرم الربا, ayat tersebut menunjukkan makna tentang perbedaan antara jual beli dan riba.
- b. *Dilālāh al-isyārah* ialah suatu makna yang ditunjukkan oleh selain ungkapan lafal tetapi makna tersebut dipahami dari kesimpulan ungkapan lafal tadi. Seperti firman Allah SWT: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة, makna yang dipahami dengan *dilālāh* ini adalah bahwa berlaku adil terhadap istri hukumnya wajib baik istri itu satu atau lebih.
- c. *Dilālāh al-nash (mafḥūm al-muwāfaqah)* ialah apabila hukum yang dipahamkan sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafal. *Mafḥūm al-muwāfaqah* ini dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) *Fahwā al-Khithāb*, ialah apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan; dan
 - 2) *Lahn al-khithāb*, ialah apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan.
- d. *Dilālāh al-iqtidlā'* ialah menunjukkannya lafal pada suatu makna dengan cara memperkirakan suatu lafal. Seperti firman Allah SWT: وأسأل القرية, yang dimaksud dengan القرية dalam ayat ini adalah penduduk desa bukan desa itu sendiri. Ulama ahli ushul mengklasifikasikan *dilālāh al-iqtidlā'* menjadi tiga bagian berdasarkan atas sesuatu yang menuntut untuk memperkirakan sesuatu yang dibuang. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Untuk membenarkan kalam secara *syar'i*, seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi لمن لا يبيت النية لصيام مع الصلوة ;

- 2) Agar kalam tersebut dapat diterima oleh akal, seperti فليدع ناديه dengan memperkirakan lafal أهل ; dan
- 3) Agar kalam tersebut dapat diterima oleh *syara'*, seperti فاتباع العفو بمال .
 e. *Maḥūm al-mukhālafah* ialah apabila yang dipahamkan berbeda hukumnya dengan apa yang diucapkan, baik dalam *itsbāt* maupun *nafy*.

Dilālāh-dilālāh di atas semuanya masuk dalam kategori *dilālāh al-mantūq* kecuali *dilālāh al-nash* dan *maḥūm al-mukhālafah*. Kedua *dilālāh* tersebut masuk dalam *dilālāh al-maḥūm*.¹⁶

3. Menghadapkan hadis yang sedang dikaji dengan ayat-ayat al-Quran atau dengan sesama hadis yang berbicara tentang topik yang sama. Asumsinya, mustahil Rasulullah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan Allah. Begitu juga, mustahil Rasulullah tidak konsisten sehingga kebijakannya saling bertentangan.
4. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial ketika itu, oleh karena itu ilmu *asbāb al-wurūd* sangat dibutuhkan untuk memahami hadis.
5. Berbagai disiplin ilmu, baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu untuk memahami teks hadis yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.¹⁷

F. Pengertian Paranormal

Sebelum kata paranormal dipakai oleh paranormal yang ada di Indonesia, mereka lebih dikenal dengan nama dukun. Dukun mempunyai arti

¹⁶ Muhammad Abū Zuhrah, *Ushūl al-Fiqh* (Lebanon: Dār al-Fikr al-'Araby, 1985), 139

¹⁷ Muh. Zuhri, *Telaah Matan...*, 86

orang yang mengobati, menolong orang sakit atau memberi jampi-jampi. Ada sembilan kelompok yang termasuk dalam katagori menurut kamus ini, yaitu; Dukun beranak adalah dukun yang pekerjaannya menolong perempuan melahirkan, dukun klenik yaitu dukun yang membuat dan memberi guna-guna atau kekuatan gaib lainnya, dukun tenung yaitu dukun yang memiliki atau mampu menggunakan kekuatan gaib terhadap manusia, dukun jampi adalah dukun yang menggunakan tumbuhan dan berbagai ramuan alami untuk menyembuhkan penyakit, dukun japa adalah dukun yang mengandalkan mantra sebagai sarana pengobatan, dukun santet adalah dukun yang mempunyai kemampuan menggunakan kekuatan sihir terhadap manusia, dukun siwer yaitu dukun yang mempunyai kekhususan mencegah terjadinya kesialan yang diakibatkan oleh peristiwa alami (hujan dan sebagainya), dukun susuk yaitu dukun yang mempunyai keahlian khusus mengobati penyakit dengan menusukkan jarum emas pada bagian bawah kulit dan dukun tiban yaitu orang yang dalam waktu terbatas mempunyai kemampuan mengobati suatu penyakit karena adanya kekuatan gaib akibat kerasukan roh.¹⁸

Dalam konteks saat ini, sebutan “dukun” agaknya sudah tidak lagi digunakan oleh sebagian besar jenis dukun diatas kecuali untuk dukun bayi dan dukun pijet. Sedangkan untuk dukun-dukun lain, mereka lebih senang menggunakan sebutan “paranormal”.¹⁹

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, 279

¹⁹ Ruslani, *Tabir Mistik Alam Gaib dan perdukunan dalam terang sains dan Agama* (Yogyakarta: tinta, 2003), 107

Paranormal adalah orang yang meramal hal gaib. Orang arab menamakan setiap orang yang memberitahukan sesuatu hal yang belum terjadi, sebagai paranormal (*kaḥin*).²⁰

Ibnul Atsir mengatakan:²¹ “Paranormal adalah seseorang yang selalu memberikan berita tentang perkara-perkara yang belum terjadi pada waktu mendatang dan mengaku mengetahui segala bentuk rahasia. Memang dulu di negeri Arab banyak terdapat paranormal seperti syiqq, sathih dan selainnya. Di antara mereka (orang Arab) ada yang menyangka bahwa paranormal itu adalah para pemilik jin yang akan menyampaikan berita-berita kepada mereka. Di antara mereka ada pula yang menyangka bahwa paranormal adalah orang yang mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi dengan melihat kepada tanda-tandanya. Tanda-tanda itulah yang akan dipakai untuk menghukumi kejadian-kejadian seperti melalui pembicaraan orang yang diajak bicara atau perbuatannya atau keadaannya, dan ini mereka khususkan istilahnya dengan ‘*Arrāf*, Seperti seseorang mengetahui sesuatu yang dicuri dan tempat barang yang hilang dan sebagainya.

Kāhin (peramal), *Arrāf* (tukang tenung), dan *Ahlu an-Nujum* itu semua termasuk dalam golongan paranormal, yang tidak dibenarkan oleh Islam dalam meminta pertolongan maupun minta solusi untuk menyelesaikan permasalahannya.

²⁰ Yusuf al-Qardhawi, *alam...*, 195

²¹ Ibnu al-Atsir, *al-Nihāyah fī Ghariḥ al-Hadīts wa al-Atsar*, Muhaqqiq: Mahmud Muhammad al-Thanaḥiy, Juz IV (t.t.: Maktabah Al-Islamiyah, t.t), 214-215